



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 11A TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PADA SETIAP
KELURAHAN DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISORONG,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Pada Setiap Kelurahan di Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SORONG

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Pendanaan kelurahan adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing kelurahan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan pendanaan kelurahan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan pendanaan kelurahan untuk masing-masing kelurahan.
- (2) Penetapan besaran pendanaan kelurahan yang dialokasikan untuk kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (3) Besaran pendanaan kelurahan yang diterima oleh masing-masing kelurahan adalah pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020.
- (4) Besaran pendanaan kelurahan yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 5 Maret 2020


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 11A TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN PADA SETIAP
 KELURAHAN DI KABUPATEN SORONG


PENETAPAN RINCIAN PENDANAAN PADA SETIAP KELURAHAN
 DI KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELURAHAN	DAU TAMBAHAN KELURAHAN	APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5
1.	AIMAS	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
2.	MALAWILI	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
3.	MALAGUSA	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
4.	MALAWELE	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
5.	KLAIGIT	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
6.	WARMON	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
7.	MALASOM	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
8.	MARIAT PANTAI	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
9.	MARIAT GUNUNG	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
10.	MAKBON	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
11.	MAJENER	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
12.	MAJARAN	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
13.	KATINIM	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
14.	MATAWOLOT	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
15.	MAKBUSUN	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
16.	MAKBALIM	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
17.	MAKOTYAMSA	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
18.	KLAMESEN	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
19.	MARIYAI	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
20.	KLAMALU	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
21.	KLASULUK	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
22.	JAMAIMO	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
23.	KLARU	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00

1	2	3	4	5
24.	MAKLALUT	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
25.	KLAFMA	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00
26.	KLABINAIN	Rp350.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp385.000.000,00

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001